



PUTUSAN

NOMOR : 199 /G / 2019/ PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan telah mengambil Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara;

YUNIUS WARUWU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan

Pengawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa
Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten
Nias Selatan. ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1.RUBEN SANDI YOGA UTAMA PANGGABEAN,
S.H.,M.H.

2.NICHOLAS SUTRISMAN,S.H.,M.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor LAW OFFICE
NICHOLAS SUTRISMAN.SH.,M.H. & ASSOCIATES
Beralamat di Jalan Sekip Gg Surapati No 1
Kelurahan Sei Putih Timur I Kecamatan Petisah
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2019,
selanjutnya disebut sebagai

....PENGGUGAT;

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 1



----- L A W A N -----

BUPATI NIAS SELATAN; berkedudukan di Jl.Arah Sorake Km,5 Teluk Dalam Desa Bawonahono Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Amsarno S Sarumaha, S.H;

2. Aluizisokhi Tafonao, S.H;

3. Marinus Sarumaha, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan yang beralamat Jl.Arah Sorake Km,5 Teluk Dalam Desa Bawonahono Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2019;

selanjutnya disebut sebagai;.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 199/PEN-MH/2019/PTUN-MDN tanggal 1 Juli 2019, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 199/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN tanggal 1 Juli 2019, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti pada persidangan dam sengketa a quo;

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 2



3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :199/PEN-PP/2019/PTUN-MDN, tanggal 1 Juli 2019, Tentang Penetapan Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.199/PEN-HS/2019/PTUN-MDN, tanggal 6 Agustus 2019, Tentang Penetapan Hari dan tanggal Persidangan;
5. Berkas perkara dan surat-surat bukti dari Para Pihak yang berperkara di Persidangan;
6. Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 25 Juni 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 1 Juli 2019 dengan Register Perkara No. 199/G/2019/PTUN-MDN, gugatan tersebut telah diperbaiki secara formal pada tanggal 6 Agustus 2019, yang isinya adalah sebagai berikut :

I. Objek Sengketa :

Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 05.3_1225 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan A.n..Yunius Waruwu, S.Pd. MM. Nip.19790604 200502 1 003 Tanggal 28 Desember 2018.

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

1. Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 3



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu :

a. Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata :

- **Bersifat Konkret**, Karena yang disebutkan dalam surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat ;
- **Bersifat individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;
- **Bersifat final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal ;

b. Tergugat adalah badan atau jabatan tata usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

2. Bahwa oleh karena Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini :

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 4



3. Bahwa setelah menerima Surat KTUN dari Tergugat, Penggugat **telah mengajukan Surat keberatan dan permohonan secara tertulis kepada tergugat untuk mencabut** surat dimaksud (tanggal 11 Februari 2019 dan tanggal 25 Februari 2019). Namun, **Tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat;**

4. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan atas terbitnya KTUN oleh Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara aquo kepada :

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia (tanggal 10 Februari 2019);
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (tanggal 10 Februari 2019);

5. Bahwa Penggugat juga telah menyampaikan keberatan atas terbitnya KTUN oleh Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara aquo kepada:

- Gubernur Provinsi Sumatera Utara (tanggal 25 Februari 2019);
- Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara (tanggal 25 Februari 2019);
- Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan (tanggal 11 Februari 2019);

Namun, Penggugat tidak juga mendapatkan tanggapan apapun;

6. Penggugat Telah mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan kepegawaian, tetapi tidak mendapatkan tanggapan;

7. Penggugat dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai Ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, telah mengajukan gugatan pembatalan KTUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 Februari 2019 dengan No.Register.39/G/2019/PTUN-Mdn , dimana atas gugatan penggugat tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan membuat penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Gugatan penggugat tidak diterima;
- 2) Memerintahkan panitera memberitahukan amar penetapan ini kepada pihak yang tidak hadir;
- 3) Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.253.900,- (Dua Ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah)

8. Setelah mempelajari Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.Register 39/PEN-DIS/2019/PTUN-Mdn, penggugat menindaklanjuti dengan mengajukan keberatan ke badan pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan kepada tergugat. Namun, sampai dengan gugatan ini kembali diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Penggugat tidak mendapatkan jawaban apapun dari badan pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atas keberatan penggugat terhadap objek KTUN aquo ataupun dari Tergugat;

Sehingga, penggugat kembali mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara aquo;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“ Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas”.

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 05.3_1225 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 28 Desember 2018, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :

1. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dan kebutuhan dari keluarga penggugat (penggugat adalah tulang punggung dalam keluarga penggugat) yang masih memiliki tanggungan hidup sebanyak 5 (lima) orang, yaitu :

1) Istri Penggugat :

Riang Hati Sihura, Perempuan, lahir di Bawomataluo pada tanggal 11 November 1978, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2) Anak Kandung Penggugat :

- **Ezra Arthur Nicolas Waruwu**, laki-laki, lahir di Teluk Dalam pada tanggal 2 Mei 2007, sedang mengikuti Pendidikan di SD Swasta Bintang Laut Kecamatan Teluk Dalam (Kelas 6);

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ **Grace Sanora Waruwu**, perempuan, lahir di Teluk Dalam pada tanggal 12 Mei 2008, sedang mengikuti Pendidikan di SD Swasta Bintang Laut Kecamatan Teluk Dalam (Kelas 6);

□ **Joyce Amanda Victoria Waruwu**, perempuan, lahir di Teluk Dalam pada tanggal 22 November 2011, sedang mengikuti Pendidikan di SD Swasta Bintang Laut Kecamatan Teluk Dalam (Kelas 2);

□ **Reynard Owen Ozora Waruwu**, laki-laki, lahir di Nias Selatan pada tanggal 23 Januari 2016.

2. Bahwa istri dan anak-anak dari Penggugat tidak memiliki kesalahan apapun sehingga tidak patut dan tidak layak turut mendapatkan akibat dari pemberhentian Penggugat selaku pegawai negeri Sipil (PNS);

3. Bahwa selain itu, Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol Penata Tk-I III/D pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan. Padahal, Penggugat telah mengabdikan selama bertahun-tahun atau tepatnya 26 Mei 2005;

Oleh karena itu, maka Gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

1. Penggugat baru mengetahui KTUN Objek sengketa aquo pada tanggal 21 Januari 2019, ketika Penggugat menerima surat tersebut dari istri penggugat;

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana, istri penggugat menerima KTUN Objek sengketa aquo melalui Pegawai Honorer Pemerintahan Daerah Nias Selatan pada tanggal 20 Januari 2019,

2. Bahwa setelah menerima Surat KTUN dari Tergugat, Penggugat **telah mengajukan Surat keberatan dan permohonan secara tertulis kepada tergugat untuk mencabut** surat dimaksud (tanggal 11 Febuari 2019 dan tanggal 25 Febuari 2019).

Namun, **Tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat;**

3. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan atas terbitnya KTUN oleh Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara aquo kepada :

- ☐ Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia (tanggal 10 Febuari 2019);

- ☐ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (tanggal 10 Febuari 2019);

4. Bahwa Penggugat juga telah menyampaikan keberatan atas terbitnya KTUN oleh Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara aquo kepada

- ☐ Gubernur Provinsi Sumatera Utara (tanggal 25 Febuari 2019);

- ☐ Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara (tanggal 25 Febuari 2019);

- ☐ Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan (tanggal 11 Febuari 2019);

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, Penggugat tidak juga mendapatkan tanggapan apapun;

5. Penggugat Telah mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan kepegawaian, tetapi tidak mendapatkan tanggapan;

6. Penggugat dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai Ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah mengajukan gugatan pembatalan KTUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 Februari 2019 dengan No.Register.39/G/2019/PTUN-Mdn, dimana atas gugatan penggugat tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan membuat penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

4) Menyatakan Gugatan penggugat tidak diterima;

5) Memerintahkan panitera memberitahukan amar penetapan ini kepada pihak yang tidak hadir;

6) Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.253.900,- (Dua Ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah)

7. Setelah mempelajari Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.Register 39/PEN-DIS/2019/PTUN-Mdn, penggugat menindaklanjuti dengan mengajukan keberatan ke badan pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan kepada tergugat. Namun, sampai dengan gugatan ini kembali diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Penggugat tidak mendapatkan jawaban apapun dari badan

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atas keberatan penggugat terhadap objek KTUN aquo ataupun dari Tergugat;

Sehingga, penggugat kembali mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara aquo;

V. Dasar dan alasan Gugatan:

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (posita) gugatan adalah sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan SK Bupati Nomor 821.12/055/K/2005 tanggal 26 Mei 2005. Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari 2005, bertugas awalnya pada Kantor Sekolah SMA Negeri 3 Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam;
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan SK Bupati Nomor: 812.12/067/K/2006 tanggal 29 Maret 2006. Terhitung mulai tanggal 01 April 2006 dengan Pangkat Penata Muda Unit Kerja SMA Negeri 3 Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam;
3. Bahwa setelah itu, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil menempati beberapa posisi jabatan yaitu antara lain :
 - a. Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan SK Bupati Nias Selatan Nomor 875.1/849-KP/2005 tanggal 08 Maret 2006. Terhitung mulai tanggal 08 Maret 2006, dengan Pangkat Penata Muda (III/a) dalam Jabatan Wakil Kepala Sekolah, Unit Kerja SMA Negeri 3 Teluk Dalam;

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan SK Bupati Nias Selatan Nomor 824.21/335/K/2008 tanggal 04 November 2008. Terhitung mulai tanggal 04 November 2008, dengan Pangkat Penata Muda Tk I (III/b) dalam Jabatan Kepala Sekolah, Unit Kerja SMP Negeri 5 Kecamatan Lolowau;
- c. Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan SK Bupati Nias Selatan Nomor 824.21/119/K/2009 tanggal 13 Mei 2009. Terhitung mulai tanggal 13 Mei 2009, dengan Pangkat Penata Muda Tk I (III/b) dalam Jabatan Kepala Sekolah, Unit Kerja SMP Negeri 7 Sifaoro'asi Kecamatan Lolomatua;
- d. Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 824.3/2175/BKD/2011 tanggal 25 Maret 2011. Terhitung mulai tanggal 25 maret 2011, dengan Pangkat Penata (III/c) dalam Jabatan Pengawas Dikdas, Unit Kerja Kantor Cabang Dinas Pendidikan Teluk Dalam;
- e. Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan SK Bupati Nias Selatan Nomor 19 tahun 2012 tanggal 06 Februari 2012. Terhitung mulai tanggal 06 Februari 2012, dengan Pangkat Penata (III/c) dalam Jabatan Kepala Bidang Ketahanan Agama dan Masyarakat, Unit Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias selatan;

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan SK Bupati Nias Selatan Nomor 2 tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015. Terhitung mulai tanggal 9 Januari 2015, dengan Pangkat Penata (III/c) dalam Jabatan Kepala Seksi Fasilitas Koperasi/UKM, Unit Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias Selatan;
- g. Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 824.3/15485/C/BKD/2017 tanggal 08 Agustus 2017. Terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2017, dengan Pangkat Penata Tk I (IV/a) dalam Jabatan Staf, Unit Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan;
4. Bahwa Penggugat sebelum diberhentikan oleh tergugat, terakhir menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 824.3/15485/C/BKD/2017 tanggal 08 Agustus 2017. Terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2017, dengan Pangkat Penata Tk I (III/d) dalam Jabatan Staf, Unit Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- Yang selanjutnya, sebelum diberhentikan Penggugat mendapatkan kenaikan pangkat selaku pegawai Negeri sipil dengan pangkat Pangkat Penata Tk I (IV/a)
5. Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 05.3_1225 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian



Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 28 Desember 2018. Dengan alasan karena telah diPidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

6. Bahwa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat objek sengketa, adalah berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- ☐ Menyatakan Terdakwa Yunius Waruwu, S.Pd. MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam dakwaan *primair* Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- ☐ Membebaskan Terdakwa dari dakwaan *Primair* tersebut;
- ☐ Menyatakan terdakwa Yunius Waruwu, S.Pd. MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam dakwaan *Subsidiar* Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (!) huruf a dan b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 14



RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (!) ke-1 KUHP;

- ☐ Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **YUNIUS WARUWU, S.Pd. MM** dengan Pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana penjara selama **1 (satu) bulan;**
 - ☐ Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
 - ☐ Dan seterusnya ;
7. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN tersebut, Penggugat tidak mengajukan banding, sehingga Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) terhitung tanggal 19 November 2016;
- Dimana, Penggugat telah menjalani dan melaksanakan seluruh isi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN;
8. Bahwa Penggugat dihukum akibat perkara Tindak Pidana Korupsi semasa menjalankan tugas tambahan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Nias Selatan dalam kegiatan pelayanan keagamaan untuk peningkatan Wawasan Kebangsaan di Wilayah Kabupaten Nias Selatan anggaran Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2013;

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 15



Dimana, dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor.82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN A.n Yunius Waruwu tersebut, secara jelas dan terang benderang penggugat tidak ada terbukti melakukan tindak Pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri melainkan dikarenakan kelalaian sehingga menguntungkan pihak lain (kesalahan administrasi penggugat akibat kelalaian penggugat tidak melakukan pengawasan);

Dan Secara Jelas dan terang benderang, dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor.82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN A.n Yunius Waruwu tersebut, **penggugat tidak melakukan tindak Pidana dimaksud secara berencana**;

9. Bahwa kemudian kurang lebih 25 (Dua Puluh Lima) bulan setelah itu tepatnya pada tanggal 28 Desember 2018 Tergugat mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dan diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2019, sehingga dengan kata lain Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019;

Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara aquo Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

- A. KTUN objek sengketa aquo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

10. Bahwa KTUN Obyek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan berdasarkan

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 16



a. Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana dikutip :

“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ;

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;*
- b. **Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan Pidana umum ;***
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;*
- d. Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana dengan Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan Pidana yang dilakukan dengan berencana ;*

b. Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dikutip :

“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila” ;

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;*



b. *Pidana dengan Pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak Pidana kejahatan Jabatan atau tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana umum ;*

Dan seterusnya ;

11. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, KTUN objek sengketa aquo diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2018 dan berlaku **sejak tanggal 1 Januari 2019**, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya ; -
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 28 Desember 2018 sehingga **KTUN objek sengketa telah bertentangan dengan pasal 252 peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap) ;**
13. Bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 28 Desember 2018 dan berlaku terhitung tanggal 01 Januari 2019, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN A.n Yunius Waruwu tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) terhitung

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 18



tanggal 19 November 2016 (**±25 Bulan Sebelum Objek Sengketa diterbitkan Tergugat**);

14. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN A.n Yunius Waruwu tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) terhitung tanggal 11 November 2016. Maka, **KTUN objek sengketa aquo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;**

15. Bahwa jika tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan pada akhir bulan sejak Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN A.n Yunius Waruwu telah berkekuatan hukum tetap (yaitu pada tanggal 31 November 2016) bukan tanggal 28 Desember 2018 (25 bulan setelahnya Putusan Pidana berkekuatan hukum tetap), sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;

B. KTUN objek sengketa aquo telah bertentangan dengan Asas Nebis in Idem.

16. Bahwa Penggugat telah dihukum atas perbuatannya sesuai Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN A.n Yunius Waruwu tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) terhitung tanggal 19 November 2016;

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa mengingat Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN A.n Yunius Waruwu tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) terhitung tanggal 19 November 2016, telah mengadili penggugat sebagai terdakwa dengan memperhatikan dan menimbang seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (yang dijadikan dasar penerbitan KTUN Objek Sengketa);

Sehingga, atas perbuatannya majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN A.n Yunius Waruwu tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) terhitung tanggal 19 November 2016, Hanya memberikan hukuman pidana penjara dan denda kepada penggugat, tidak ada menghukum memberhentikan penggugat sebagai pegawai negeri sipil;

18. Bahwa mengingat asas nebis in idem, dimana seseorang tidak dapat dituntut lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim,

19. Bahwa jika tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat tidak menetapkan Keputusan pemberhentian penggugat sebagaimana objek sengketa KTUN, mengingat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN A.n Yunius Waruwu tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) terhitung

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2016 tidak ada mencantumkan amarnya
memberhentikan penggugat sebagai pegawai negeri sipil;

20. Bahwa oleh karena itu, objek sengketa KTUN yang diterbitkan
Tergugat bertentangan dengan asas Nebis In Idem;

C. KTUN objek sengketa aquo telah bertentangan dengan Pasal 57 Undang-Undang No.30 Tahun 2014.

21. Bahwa pasal 57 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 berbunyi :

“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan
lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar Keputusan.”

22. Bahwa apabila memperhatikan Keputusan Bupati Nias Selatan
Nomor: 05.3_1225 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018
Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan A.n..Yunius Waruwu, S.Pd. MM.
Nip.19790604 200502 1 003., tergugat memberhentikan
penggugat mulai tanggal 1 januari 2019 **(4 Hari setelah
ditetapkan);**

23. Bahwa oleh karena itu Objek Sengketa KTUN bertentangan
dengan pasal 57 Undang-Undang No.30 Tahun 2014.

D. KTUN objek sengketa aquo telah bertentangan dengan Pasal 62 ayat 2 Undang-Undang No.30 Tahun 2014.

24. Bahwa pasal 62 ayat 2 Undang-Undang No.30 Tahun 2014
berbunyi :

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronis.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan **kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja** sejak ditetapkan.

25. Bahwa mengingat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 05.3_1225 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan A.n..Yunius Waruwu, S.Pd. MM. Nip.19790604 200502 1 003 diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2019, selanjutnya diserahkan kepada penggugat melalui istri penggugat pada tanggal 21 januari 2019;

Maka, jelas dan terang benderang tergugat menyampaikan objek sengketa KTUN bertentangan dengan pasal 62 ayat 2 Undang-Undang No.30 Tahun 2014;

E. KTUN objek sengketa aquo telah bertentangan dengan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang No.30 Tahun 2014.

26. Bahwa pasal 55 ayat 1 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 berbunyi :

(1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.



27. Bahwa memperhatikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor:

05.3_1225 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan A.n..Yunius Waruwu, S.Pd. MM. Nip.19790604 200502 1 003 diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2019, jelas dan terang benderang tidak ada mencantumkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan;

28. Bahwa hal tersebut semakin jelas, dimana tergugat tidak ada mencantumkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN A.n Yunius Waruwu tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) terhitung tanggal 19 November 2016 menjadi dasar penetapan objek sengketa KTUN.

29. Bahwa diperkirakan tergugat menerbitkan objek sengketa KTUN tanpa membaca ataupun memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN A.n Yunius Waruwu tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) terhitung tanggal 19 November 2016;

Maka, jelas dan terang benderang tergugat menyampaikan objek sengketa KTUN bertentangan dengan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang No.30 Tahun 2014;



F. KTUN objek sengketa aquo telah bertentangan dengan pasal 87 ayat 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

30. Bahwa pasal 87 ayat 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi :

“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ;

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;*
- b. **Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan Pidana umum ;***
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;*
- d. **Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana dengan Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan Pidana yang dilakukan dengan berencana ;***

31. Bahwa mengacu kepada pasal 87 ayat 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, secara jelas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN A.n Yunius Waruwu tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) terhitung tanggal 19 November 2016, Tidak ada mencantumkan dalam

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 24



amar putusannya memberhentikan penggugat sebagai pegawai negeri sipil;

32. Bahwa penggugat telah menjalankan seluruh amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN A.n Yunius Waruwu tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) terhitung tanggal 19 November 2016, Termasuk kerugian negara dan denda yang dicantumkan dalam amar putusan;

33. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN A.n Yunius Waruwu tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) terhitung tanggal 19 November 2016, Tidak ada mencantumkan dalam amar putusannya memberhentikan penggugat sebagai pegawai negeri sipil, sehingga objek sengketa KTUN bertentangan dengan bunyi pasal 87 ayat 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara aquo Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik ;

34. Bahwa penerbitan KTUN dari Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu :

- **Asas kecermatan** yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan yang bersangkutan

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 25



dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf d) ;

KTUN objek sengketa bertentangan dengan asas kecermatan karena diterbitkannya tidak berdasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, hal tersebut terlihat dalam objek sengketa tidak tercantum No.Register Putusan Pengadilan yang dialami penggugat;

□ **Asas kepastian hukum** : yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf a); dan ;

KTUN objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan undang-undang administrasi pemerintahan dan PP tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi Obyek Sengketa a quo ;

35. Bahwa karena Objek Sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya diduga Keputusan tersebut di ambil secara tidak cermat dan tidak memerhatikan

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 26



ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut diterbitkan ;

36. Bahwa Selain penggugat keberatan dengan penerbitan Objek Sengketa diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, penggugat juga keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Kantor Regional VI telah menerbitkan surat No.133/KR.VI/BKN/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 Perihal pemberitahuan mengenai pengaktifan PNS dari pemberhentian sementara. Yang pada intinya menegaskan *"PNS yang telah selesai menjalani Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan **Pidana yang dilakukan tidak dengan berencana** atau PNS yang diberhentikan sementara dan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat diaktifkan kembali oleh pejabat pembina kepegawaian apabila tersedia lowongan jabatan"*
- b. Dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN A.n Yunius Waruwu yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 19 November 2016 tersebut, tidak ada memerintahkan tergugat memberhentikan Yunius Waruwu selaku pegawai negeri sipil;
- c. Dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN A.n Yunius Waruwu yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 19 November

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tersebut, penggugat hanya dihukum penjara selama 1 tahun 2 bulan (dibawah 2 Tahun)

d. Setelah Penggugat Menjalani Hukuman sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN A.n Yunius Waruwu tersebut, Penggugat Tetap Bekerja Dan Mengabdikan Pada Dinas Perikanan Dan Kelautan Di Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan dengan jabatan staff ;

e. Penggugat memiliki 1 (satu) orang Istri dan 4 (empat) orang anak yang masih dibawah umur dan masih membutuhkan biaya hidup/biaya bersekolah, yang patutnya menjadi pertimbangan untuk tidak memberhentikan penggugat selaku pegawai negeri sipil;

Mengingat, 1 (satu) orang Istri dan 4 (empat) orang anak yang masih dibawah umur dari penggugat tidak memiliki kesalahan apapun dalam perkara Pidana yang dialami oleh penggugat. Sehingga tidak patut dan tidak layak turut mendapatkan akibat kejadian perkara Pidana yang dialami penggugat

f. Penggugat selaku pegawai negeri sipil memiliki prestasi yang baik, dibuktikan dengan pangkat penggugat Sudah Golongan IV/A pada usia 42 (empat puluh dua) Tahun;

g. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN A.n Yunius Waruwu tersebut, secara jelas dan terang benderang penggugat tidak ada terbukti melakukan tindak Pidana korupsi untuk

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 28



menguntungkan diri sendiri ataupun berencana melainkan dikarenakan kelalaian sehingga menguntungkan pihak lain (kesalahan administrasi penggugat akibat kelalaian penggugat tidak melakukan pengawasan);

h. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 05.3_1225

Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 28 Desember 2018 diterbitkan dengan tidak sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. Tergugat selaku pejabat TUN yang menerbitkan Objek sengketa tidak pernah menanggapi keberatan yang disampaikan berulang kali oleh penggugat secara tertulis;

37. Bahwa akibat KTUN Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN serta mengakibatkan kerugian bagi penggugat dan keluarga penggugat. Maka, sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Medan agar dapat **membatalkan KTUN Objek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN objek sengketa a quo dan mengembalikan kedudukan serta hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula ;**

VI. Petitum :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas. Maka, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 05.3_1225 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan A.n..Yunius Waruwu, S.Pd. MM. Nip.19790604 200502 1 003 Tanggal 28 Desember 2018.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 05.3_1225 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan A.n..Yunius Waruwu, S.Pd. MM. Nip.19790604 200502 1 003 Tanggal 28 Desember 2018.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan dan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan Eksepsi dan Jawaban sebagaimana dengan surat Jawabannya tanggal 4 September 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

I. OBJEK GUGATAN

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_1225 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018, a.n. YUNIUS WARUWU, S.Pd., MM Nip. 19790604 200502 1 003 yang di jadikan Objek Gugatan oleh Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan dasar dan alasan pertimbangan hukum yang diuraikan secara rinci dalam objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa yang diuraikan oleh Penggugat pada dalil gugatan pada angka 1 sampai dengan angka 2 adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa obyek sengketa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan yang formal yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahwa uraian dalil gugatan Penggugat pada angka 3 sampai dengan angka 6 pengakuan Penggugat telah menyampaikan surat keberatan kepada atasan Tergugat, maka dengan ini gugatan Penggugat dinyatakan Gugatan kurang pihak (*plurium litis*

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 31



consortium) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah didaftarkan dikepaniteraan Perkara Nomor: 39/G/2019/PTUN-MDN dimana Perkara dimaksud telah diputus oleh majelis Hakim PTUN-Medan dengan putusan “menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” dengan demikian gugatan Penggugat diajukan pada objek yang sama, sehingga bertentangan dengan azas *Nebis in idem*. Sebagaimana uraian dalil gugatan angka 7 dan angka 8 tersebut.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_1225 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Desember 2018, a.n. YUNIUS WARUWU, S.Pd., MM Nip. 19790604 200502 1 003, setelah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang diuraikan secara rinci dalam konsideran, menimbang dan mengingat dalam objek sengketa dimaksud, yang dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn,

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2016. Kemudian Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Penggugat a.n. YUNIUS WARUWU, S.Pd., MM Nip. 19790604 200502 1 003, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan, dan oleh karenanya tindakan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa dimaksud adalah dalam rangka melaksanakan perintah Perundang-Undangan yang berlaku. Sebagaimana diuraikan dalam konsideran huruf a, b, dan huruf c maupun konsideran mengingat objek sengketa.

2. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar menerbitkan objek gugatan adalah dasar pertimbangan hukum pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS adalah merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur dengan tegas PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-Undangan yang berlaku serta asas umum pemerintahan yang baik.

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa jika Penggugat jujur pada kata hati nuraninya serta secara sadar mengakui kesalahannya yang berakibat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang diuraikan dalam objek sengketa tersebut dan apalagi masih menikmati gaji dan penghasilan lainnya, sejak diputus bersalah dan putusannya juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun baru diberhentikan setelah beberapa tahun kemudian sebagaimana diakui Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut, maka seyogianya Penggugat berterima kasih kepada negara melalui Tergugat dan bukan membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, sebagaimana diuraikan dalam gugatan angka 2 dan angka 3 tersebut;
4. Bahwa jika Penggugat mencermati dengan seksama dan sungguh-sungguh segala uraian-uraian yang tercantum dalam objek sengketa dimaksud, maka Penggugat seyogianya menyadari tindakan Tergugat tersebut adalah dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang yang ditentukan dalam peraturan kepegawaian yang diuraikan secara tegas dalam objek sengketa tersebut serta tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. EKSEPSI TENTANG TENGGANG WAKTU (KADALUARSA)

1. Bahwa benar objek sengketa Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_1225 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018 dan menurut Penggugat obyek sengketa diketahui pada tanggal 21 Januari 2019. Kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 01 Juli 2019 dengan Nomor: 199/G/2019/PTUN-MDN di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah lewat waktu (*kadaluarsa*), sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikutip “gugatannya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dalil gugatan pada angka 1 tersebut.

2. Bahwa pengakuan Penggugat telah menyampaikan surat keberatan kepada atasan Tergugat, yang seharusnya harus ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini sebagaimana diuraikan pada dalil gugatan angka 2 sampai dengan angka 5 dengan ini gugatan Penggugat dinyatakan Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6, dengan ini Tergugat jelaskan gugatan sudah lewat waktu (*kadaluarsa*), sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikutip “gugatannya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

4. Bahwa Penggugat mengakui pernah mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah didaftarkan dikepaniteraan Nomor: 39/G/2019/PTUN-MDN dan Penggugat telah mencabut gugatannya di PTUN-Medan tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat diajukan pada objek yang sama, sehingga bertentangan dengan azas Nebis in idem, sedangkan gugatan angka 7 tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa benar Penggugat pada mulanya adalah Calon Pegawai Negeri Sipil sampai diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Sipil dan/atau Apatur Sipil Negara (ASN) dengan pengabdian yang dikemukakan dalam uraian gugatan pada angka 1 sampai dengan 4 tersebut;
2. Bahwa dalil gugatan angka 5 sampai dengan angka 9, merupakan uraian dan kronologis kejadian perkara Penggugat, dengan ini Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah setelah mempertimbangkan dengan seksama

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 36



dan sungguh-sungguh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diuraikan secara rinci dalam konsideran menimbang dan mengingat dalam objek sengketa dimaksud dikaitkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, tanggal 19 November 2016, dimana Putusan Pengadilan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*ikracht van gewijsde*), dan Majelis Hakim yang menangani perkara dengan menyatakan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- *Menyatakan terdakwa Yunius Waruwu, S.Pd., MM tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;*
 - *Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;*
 - *Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.*
 - *Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.*
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10 dan angka 15, ini merupakan pemahaman Penggugat tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dengan ini Tergugat jelaskan sesuai pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur dengan tegas tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*ikracht van gewijsde*), karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, tanggal 19 November 2016, dimana Putusan Pengadilan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*ikracht van gewijsde*). Kemudian putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dimana Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana telah diuraikan secara rinci dalam konsideran menimbang huruf a, b, c, dan d maupun konsideran mengingat angka 1 sampai dengan angka 5 objek sengketa aquo;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 16 sampai dengan angka 20 merupakan berisi pemahaman Penggugat tentang Objek sengketa bertentangan dengan asas *in idem*, dan itu kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa obyek sengketa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
5. Bahwa benar Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Surat Keputusan

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_1225 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018 adalah setelah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diuraikan secara rinci dalam konsideran menimbang dan mengingat dalam objek sengketa, sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 21 sampai 23 tersebut;

6. Bahwa dengan dalil gugatan angka 24 dan angka 25, hal itu merupakan kemauan dan keinginan Penggugat, maka alasan dalil gugatan dimaksud tidaklah perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 26 sampai dengan angka 29, Tergugat tegaskan dan Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar pertimbangan hukum memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur dengan tegas tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*ikracht van gewijsde*), karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dari dan oleh karenanya



tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 30 sampai dengan angka 33, dimana Penggugat jelaskan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan mencampur adukkan beberapa pasal yang berbeda ke dalam satu gugatan, antara lain dengan menyebutkan adanya penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang disimpulkan oleh Penggugat menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang nyata-nyata merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalam gugatan ini Penggugat tidak pernah menguji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Maka uraian dalil gugatan Penggugat sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan.
9. Bahwa dalil gugatan angka 34 dan angka 35, Tergugat jelaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian dimana Penggugat menyatakan keputusan obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas Umum Pemerintahan yang baik, asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Dimana

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan objek sengketa *aquo* telah dilakukan menurut proses, prosedur dan tata cara yang diatur dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerbitan objek sengketa dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dan senantiasa berpegang teguh kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam menerbitkan objek sengketa. Dengan demikian penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berlaku sejak tanggal 15 Januari 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang berlaku sejak tanggal 7 April 2017 yang merupakan dasar obyek sengketa yaitu Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_1225 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018 adalah merupakan keputusan yang telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan kecermatan;

10. Bahwa dalil gugatan angka 36, Penggugat salah menafsirkan dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa, menurut Tergugat itu sudah sesuai dan tepat sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri Sipil *"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"*, dan pasal 250 huruf b Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil *"dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan*

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum, sesuai objek sengketa tanggal 28 Desember 2018.

11. Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 37 tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut, karena Penerbitan objek sengketa *aquo* telah dilakukan menurut proses, prosedur dan tata cara yang diatur dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian terhadap dalil gugatan dimaksud tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat adalah Bupati Nias Selatan adalah Pejabat yang berwenang mengeluarkan objek gugatan sebagaimana ketentuan pasal 289 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan kewenangan kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;

13. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah dilakukan dengan sangat seksama dan sungguh-sungguh setelah mempertimbangkan dan mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal dimaksud, termasuk tidak terkecuali juga telah mempertimbangkan pengabdian Penggugat selama menjabat Pegawai Negeri Sipil;

14. Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud, Tergugat juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh segala kepentingan yang berkaitan dengan keputusan dimaksud termasuk

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 42



tidak terkecuali dengan kepentingan Penggugat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta juga tetap menghargai jasa Penggugat yang telah mengabdikan dirinya kepada Negara selama bertahun-tahun sebagaimana diuraikan Penggugat dalam uraian gugatannya, namun Penggugat juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dengan semestinya;

15. Bahwa jika Penggugat mencermati dengan seksama dan sungguh-sungguh segala uraian-uraian yang tercantum dalam objek sengketa dimaksud, maka Penggugat seyogianya menyadari tindakan Tergugat tersebut adalah dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang yang ditentukan dalam peraturan kepegawaian yang diuraikan secara tegas dalam objek sengketa tersebut serta tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut;

16. Bahwa berhubung gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo sama sekali tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum serta tidak didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan Tergugat telah dengan sempurna mampu membantah kebenarannya, dan apalagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud sama sekali tidak melanggar kaidah hukum yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta sesuai ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur dengan tegas tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*ikracht van gewijsde*), karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dari dan oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dalil jawaban yang diuraikan Tergugat diatas, melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI:

1. Menyatakan untuk menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

PETITUM:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
1. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_1225 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Desember 2018, sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 11 September 2019 yang intinya menolak seluruh dalil jawaban Tergugat dan bertetap pada surat gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 11 September 2019 yang intinya Tergugat bertetap pada surat jawabannya dan menolak seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti P-1 s/d P-29 yakni;

1. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No : 05.3-1225 tahun 2018 tentang Pemberantasan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Surat Nomor: 01/YWI/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal Permohonan Penundaan Putusan Nomor 283/Pdt/2018/PT.MDN yang telah dibacakan pada tanggal 02 Oktober 2018 diberi tanda (Bukti P-2);

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Nomor: 02/YW/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Permohonan Penundaan Catatan yang dilampirkan dalam Putusan Nomor 283/Pdt/2018/PT.MDN. diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Nomor: 11.A/YW/II/2019 tanggal 10 Februari 2019 perihal Keberatan yang ditunjukkan Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Dari Pengadilan Negeri Kelas IB Pematang Siantar kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 08 November 2018 dengan Nomor Surat W.2.U12/47/Pdt.04.10/11/2018 hal Penyampaian Salinan Putusan. Nomor 283/Pdt/2018/PT.MDN diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Nomor: 11.A/YW/II/2019 tanggal 10 Februari 2019 perihal Keberatan yang ditunjukkan Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Permohonan dari Chandra Robert Pasaribu kepada Bupati Simalungun Cq Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun di Pematang Raya tertanggal 09 Agustus 2018. diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Nomor: 11.A/YW/II/2019 tanggal 10 Februari 2019 perihal Keberatan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juli 2018 ; Fotocopy ini telah diberi Materai secukupnya dan telah dinazegelen sesuai dengan Aslinya serta telah diperlihatkan dipersidangan dan selanjutnya di sebut sebagai Bukti Surat diberi tanda (Bukti P-6);
7. Fotocopy Surat Nomor: 11.A/YW/II/2019 perihal Keberatan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara atas Perkara Nomor 86/Pdt.G/2017/Pn Pms tertanggal 20 Juli 2018 diberi tanda (Bukti P-7);
8. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 821.12/055/K/2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tanggal 26 Mei 2005 Relaaas Remberitahuan Penyerahan Kontra memori Banding

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Pembanding atas Perkara Nomor 86/Pdt.G/2017/Pn

Pms tertanggal 25 Juli 2018 .. diberi tanda tanda (Bukti P-8);

9. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor

812.12/067/K/2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kabupaten Nias Selatan

tanggal 29 Maret 2006 Rilaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas

Perkara Nomor 86/Pdt.G/2017/Pn Pms tertanggal 25 Juli 2018 diberi

tanda (Bukti P-9);

10. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor:

824.21/335/K/2008 tanggal 4 November 2008 Kutipan Akta Perkawinan

No 477.2/270/2007 atas nama Chandra R Pasaribu dengan Maria T

Simajuntak; diberi tanda (Bukti P-10);

11. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 824.3/7691/K/2008

tanggal 5 November 2008 Kartu Keluarga No.1271090706120001 atas

nama kepala keluarga Chandra R Pasaribu; diberi tanda (Bukti P-11);

12. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor:

824.21/119/K/2009 tanggal 13 Mei 2009 KTP Penggugat dengan nama

Maria T Simanjuntak ;. diberi tanda (Bukti P-12);

13. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 824.3/1631/K/2009

tanggal 14 Mei 2009 yang Selanjutnya diberi tanda (Bukti P-13);

14. Fotocopy Surat Perintah Tugas Bupati Nias Selatan Nomor:

824.3/2175/BKD/2011 tanggal 25 maret 2011 yang Selanjutnya diberi

tanda (Bukti P-14);

15. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/1211/K/2012

tanggal 06 Februari 2012 yang Selanjutnya diberi tanda (Bukti P-15);

16. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 19 Tahun

2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural

Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

tanggal 06 Februari 2012 yang Selanjutnya diberi tanda (Bukti P-16);

17. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 183 tahun

2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 1 April

2012 yang Selanjutnya diberi tanda (Bukti P-17);

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 237 tahun 2012 tentang Pembebasan dari Jabatan Struktural Sebagai Kepala Bidang Ketahanan dan Politik Kabupaten Nias Selatan tanggal 31 Mei 2012 yang Selanjutnya diberi tanda (Bukti P-18);
19. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan, Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias Selatan tanggal 9 Januari 2015 yang Selanjutnya diberi tanda (Bukti P-19);
20. Fotocopy Surat Perintah Tugas Bupati Nias Selatan Nomor: 824.3/15485/C/BKD/2017 tanggal 08 Agustus 2017 yang Selanjutnya diberi tanda (Bukti P-20);
21. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Yunius Waruwu Nomor: 1214182905100060 yang dikeluarkan tanggal 2 Juni 2016 yang selanjutnya diberi tanda (Bukti P-21);
22. Fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor: M 182831 dengan NIP: 400056292 atas nama Yunius Waruwu tanggal 8 November 2006 yang selanjutnya diberi tanda (Bukti P-22);
23. Fotocopy Kartu PNS Elektronik (KPE) dengan NIP: 19790604 200502 1 003 atas nama Yunius Waruwu tanggal 30 Mei 2012 yang selanjutnya diberi tanda (Bukti P-23);
24. Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Daftar Pembayaran gaji Induk PNS/CPNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode Bulan: November 2013 atas nama Yunius Waruwu, S.pd yang selanjutnya diberi tanda (Bukti P-24);
25. Fotocopy Buku Tabungan Bank Sumut kantor cabang Teluk Dalam nomor rekening: 271.02.09.002637-8 atas nama Yunius Waruwu tanggal 2 Januari 2012 yang selanjutnya diberi tanda (Bukti P-25);
26. Fotocopy Piagam Penghargaan Bupati Nias Selatan atas nama Yunius Waruwu tanggal 22 Juni 2006 yang selanjutnya diberi tanda (Bukti P-26);

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor: 39/PEN-DIS/2019/PTUN-MDN tanggal 06 Maret 2019 yang selanjutnya diberi tanda (Bukti P-27);
28. Fotocopy Salinan Putusan nomor: 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN tanggal 11 November 2016 yang selanjutnya diberi tanda (Bukti P-28);
29. Fotocopy Surat atas nama Yunius Waruwu nomor: 11/YW/II/2019 tanggal 10 Februari 2019 Perihal: Banding Administratif yang selanjutnya di beri tanda (Bukti P-29);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda T-1 s/d T- 13 yakni:

1. Foto copy Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_1225 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018
2. Fotocopy Keputusan Bersama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara; Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan
3. Foto copy Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat penyampaian

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 49



data Pegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS.....

4. Foto copy Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan Nomor 247.2/KR.VI/BKN/IX/2018, tanggal 20 September 2018, Hal PNS yang dipenjara karena melakukan tindak pidana korupsi An. Maranatha Dachi, dkk 18 (delapan belas) orang
5. Foto copy Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan Nomor 318.1/KR.VI/BKN/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, Hal Pemberhentian PNS yang Terlibat Tindak Pidana Kejahatan Jabatan.....
6. Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.100-1/99, tanggal 26 Desember 2018 Perihal Tindakanlanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN.....
7. Foto copy Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 800/38118/BKD/II/2018, tanggal 17 Desember 2018, Perihal Permintaan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS karena melakukan Tipikor.....
8. Foto copy Surat Edaran Bupati Nias Selatan Nomor: 800/16912/E/BKD/2017, tanggal 30 Agustus 2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap PNS/ASN Yang Telah Menjalani Hukuman Pidana Penjara Karena Kejahatan Jabatan Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan



Hukum

Tetap.....

9. Fotocopy Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan Nomor 071/KR.VI/BKN/III/2019, tanggal 20 Maret 2019, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan

Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum

Tetap.....

10. Foto copy surat Pengadilan Negeri Medan Kelas- IA Khusus Nomor: W2-1/28.215/HK.07.Sus-TPK/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018 Perihal Permintaan Data PNS.....

11. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 15/PUU-XVII/2019, Tanggal 25 April 2019 dengan Pemohon a.n. Drs. H. Yulianshah, M.M.....

12. Fotocopy Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 496/BAPEK/S.1/2019, tanggal 31 Juli 2019, Perihal Banding Administrasi a.n. Yunius Waruwu Nip. 19651129 2005 1 001 Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.....

13. Foto copy Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, tanggal 19 November 2016

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan saksi dalam sengketa ini meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan Kesimpulan Sedangkan Tergugat menyerahkan Kesimpulan pada tanggal 16 Oktober 2019 secara tertulis diper sidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas, yang pada pokoknya memohon agar Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 05.3_1225 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Yunius Waruwu, S.Pd, M.M, NIP. 197906042005021003 tanggal 28 Desember 2018 (*vide* Bukti P-1 = T-1) yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan Peradilan Administrasi murni (*rechtspraak*), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap keputusan objek sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek *rechtmatigheid* saja, hal ini bermakna pengujian (*toetsing*) terhadap keputusan objek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *pengujian ex-tunc* yang berlaku untuk Peradilan Administrasi murni, maka pengujian yang

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat sebelum sampai dengan saat keputusan objek sengketa itu dikeluarkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah keputusan objek sengketa dikeluarkan bukan menjadi domain dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Untuk itu Majelis Hakim dapat memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh Para Pihak, dengan artian lain Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;

- a. Apa yang harus dibuktikan ;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tertanggal 25 Juni 2019, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 September 2019 yang didalamnya juga memuat Eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi maupun pokok sengketa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini, dan apakah Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan dalam perkara ini, yang dalam hal ini berpedoman pada ketentuan hukum pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Majelis Hakim hal tersebut perlu dipertimbangkan lebih dahulu karena hal tersebut terkait dengan ada tidaknya kewenangan atau kompetensi Pengadilan dalam memeriksa dan memutus pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara terhadap suatu Sengketa Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9 : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah, suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat*

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 54



Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Pasal 1 angka 10 : *Sengketa Tata Usaha Negara adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;*

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan juga mengatur :

Pasal 1 angka 18 : *Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;*

Pasal 76 ayat (3) : *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 juga mengatur beberapa hal terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Pasal 1 angka 8 : *Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan : 8. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) : *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Keputusan objek sengketa termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Keputusan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1), Majelis Hakim mengetahui bahwa Keputusan objek sengketa berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Nias Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Yunius Waruwu, S.Pd., M.M. (Penggugat) yang merupakan tindakan hukum dalam bidang Kepegawaian. Selanjutnya, bersifat Konkret artinya nyata atau tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu berbentuk Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu ditujukan kepada subjek hukum individu orang (Penggugat) selaku seorang Pegawai Negeri Sipil, dan bersifat Final dalam artian telah definitif dan dapat dilaksanakan karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi Atasan atau instansi lainnya, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (subjek hukum orang), yaitu Penggugat tidak lagi menjadi Pegawai Negeri Sipil atau kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) beserta hak-hak yang melekat pada status kepegawaianya;

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Keputusan Objek Sengketa secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa yang timbul sebagai akibat diterbitkannya KTUN tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, khususnya sengketa dalam bidang kepegawaian (sengketa Kepegawaian) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta hukum terkait Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan, yaitu :

1. Bahwa Penggugat menerima atau mengetahui adanya Keputusan objek sengketa pada tanggal 21 Januari 2019 (dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat selama Persidangan);
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat atas diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa melalui surat tertanggal 10 Februari 2019 yang dikirimkan pada tanggal 25 Februari 2019 (*vide* Bukti P-7) dan terhadap Keberatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan atau menyelesaikannya;
3. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan melalui surat tertanggal 10 Februari 2019 yang diterima pada tanggal 25

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 (*vide* Bukti P-7), dan terhadap surat Penggugat tersebut tidak ada tanggapan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan;

4. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Utara melalui surat tertanggal 10 Februari 2019 yang diterima pada tanggal 25 Februari 2019 (*vide* Bukti P-6), dan terhadap surat Penggugat tersebut tidak ada tanggapan dari Gubernur Sumatera Utara;
5. Bahwa Penggugat juga mengajukan Keberatan secara tertulis kepada Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, melalui surat tertanggal 10 Februari 2019 (*vide* Bukti P-4) serta Keberatan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat tertanggal 10 Februari 2019 (*vide* Bukti P-5), dan terhadap surat Penggugat tersebut tidak ada tanggapan baik dari Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia maupun Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan Banding Administratif secara tertulis kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia, melalui surat tertanggal 10 Februari 2019 yang diterima pada tanggal 26 Februari 2019 (*vide* Bukti P-29), dan terhadap surat Penggugat tersebut Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia telah memberikan tanggapannya melalui surat tertanggal 31 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan banding administratif Penggugat tidak dapat diterima karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian Penggugat (*vide* Bukti T-12);

Menimbang, bahwa meskipun peraturan dasar atau peraturan sektoral tentang Penyelesaian Sengketa Kepegawaian atau Pegawai

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 129 memuat ketentuan mengenai Upaya Administratif, namun oleh karena sampai saat ini belum ada ketentuan atau peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme atau proses dan batas waktu pengajuan dan penyelesaian Upaya Administratifnya, maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan mengenai proses dan batas waktu pengajuan dan penyelesaian Upaya Administratif yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 s.d. Pasal 78 UUAP, yaitu :

Pasal 75

- (1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*
 - a. *Keberatan; dan*
 - b. *Banding;*
- (3) *Upaya Administratif ... dst.;*

Pasal 76

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan /atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Dalam hal Warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif ... dst.;

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;



- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Pasal 78

- (1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;*
- (2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;*
- (3) *Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan banding;*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat di atas dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan mengenai Upaya Administratif di atas, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penggugat telah menempuh Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat sebagai Pejabat yang mengeluarkan Keputusan objek sengketa yang masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan, selain itu Penggugat juga dianggap telah mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, namun oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat (Bupati Nias Selatan) tidak menanggapi Keberatan Penggugat yang diajukan kepadanya, maka penyelesaian sengketanya secara administratif menurut Majelis Hakim dianggap telah berakhir dan Penggugat tidak perlu lagi mengajukan Banding, hal ini juga berarti Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan karena Upaya Administratif telah ditempuh oleh Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat secara substansi Penggugat pada pokoknya haruslah dianggap telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga berpandangan bahwa prinsip dasar dari pelaksanaan Upaya Administratif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) tersebut tidaklah serta merta menjadikan Keputusan yang sudah diterbitkan dapat langsung dinyatakan batal dan dicabut apabila tidak ada tanggapan terhadap Upaya Administratif yang diajukan, karena norma hukum pokoknya adalah untuk memberikan ruang penyelesaian sengketanya secara administratif terlebih dahulu (*primum remidium*) sebelum diajukan Gugatan ke Pengadilan yang merupakan upaya hukum terakhir (*ultimum remidium*). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti diuraikan sebelumnya yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila tersedia penyelesaian sengketa tata usaha harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia dan Pengadilan baru berwenang menyelesaikan sengketa tersebut jika seluruh upaya administratif telah digunakan, begitu juga juga sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 76 ayat (3) UUAP yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat (dianggap juga tidak ada

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian terhadap upaya administratif yang diajukan), warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila warga masyarakat telah mengajukan upaya administratif (keberatan dan banding, atau keberatan saja tanpa dilanjutkan banding karena keberatan tidak ditanggapi), dan pada akhirnya juga tidak ada keputusan yang ditetapkan atau tidak ada penyelesaian upaya administratifnya, maka hal tersebut tidak dimaksudkan untuk serta merta membatalkan dan mencabut Keputusan yang diajukan upaya administratif, tetapi dimaksudkan sebagai dasar telah adanya hak atau kedudukan hukum Penggugat untuk dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat memuat eksepsi, maka selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu juga akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Eksepsi yang dikemukakan Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya tidak terkait Eksepsi Kompetensi Pengadilan, dan merupakan eksepsi lain yang pada pokoknya yaitu berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu pengajuan gugatan;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi tentang gugatan *nebis in idem*;
4. Eksepsi tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Terhadap Eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu pengajuan gugatan karena Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2018 dan penggugat mengetahui Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 21 Januari 2019, dan kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 1 Juli 2019 dengan Nomor: 199/G/2019/PTUN-MDN di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah lewat waktu (*kadaluarsa*), sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan?;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*" Namun demikian, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang juga memberikan ruang penyelesaian sengketa secara administratif melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan secara efektif tidak lagi

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada waktu diterimanya atau diumumkannya keputusan objek sengketa, tetapi didasarkan pada waktu selesainya upaya administratif, dan tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif ini telah diatur melalui Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif yang menangani upaya administratif"*, dan dalam hal ini hari yang dimaksud adalah hari kerja (*vide* Pasal 1 angka 9 PERMA RI No. 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2018, dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Januari 2019, dimana hal tersebut tidak dibantah atau dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat. Atas terbitnya Objek Sengketa tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 Februari 2019 yang diregister dengan Nomor Perkara 39/G/2019/PTUN-MDN, namun demikian gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 39/PEN-DIS/2019/PTUN-MDN, tanggal 6 Maret 2019 (*vide* P-27), dimana pada pokoknya alasan tidak diterimanya gugatan tersebut adalah gugatan Penggugat diajukan sebelum waktunya karena belum menempuh upaya administratif, dan pada tanggal 10 Februari 2019, Penggugat juga mengajukan Keberatan kepada Bupati Nias Selatan (Tergugat) dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan melalui suratnya tertanggal 10 Februari 2019 (*vide* Bukti P-7), dan

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Keberatan tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan ataupun penyelesaian;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 1 Juli 2019. Dengan demikian, apabila dihitung rentang waktu antara selesainya Upaya Administratif yaitu sejak 5 (lima) hari kerja setelah Keberatan Penggugat tidak ditanggapi dan keberatan dianggap dikabulkan sampai dengan didaftarkan Gugatan Penggugat, jelas diketahui bahwa pengajuan Gugatan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim, Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu pengajuan gugatan adalah tidak beralasan hukum, sehingga terhadap Eksepsi tersebut patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak menyertakan Atasan Tergugat sebagai Pihak yang ikut digugat dalam perkara ini;

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Siapakah subjek hukum yang dapat berkedudukan sebagai Pihak Tergugat dalam suatu sengketa tata usaha negara di Pengadilan?;

Menimbang, bahwa terkait subjek hukum yang dapat menjadi Tergugat dalam suatu sengketa tata usaha negara (termasuk sengketa kepegawaian), telah diatur atau ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu : “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”. Dengan demikian telah jelas bahwa yang dapat berkedudukan atau menjadi Tergugat dalam suatu sengketa tata usaha negara yaitu Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang digugat atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, bukan badan atau pejabat tata usaha negara lainnya yang tidak mengeluarkan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini oleh Pengugat yaitu Bupati Nias Selatan, dimana Bupati Nias Selatan tersebut sebagai pihak Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan objek sengketa, dengan demikian kedudukan Bupati Nias Selatan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah telah tepat dan telah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat pada prinsipnya tidak kurang pihak. Dengan demikian, eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak, adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum, dan eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *Nebis in Idem*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem* dikarenakan Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan objek yang sama di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara Nomor: 39/G/2019/PTUN-MDN pada tanggal 25 Februari 2019 (*vide* Bukti P-27);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang menjadi kriteria suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* dan apakah gugatan yang diajukan Penggugat memenuhi kriteria *nebis in idem*?

Menimbang, bahwa Asas *Nebis in idem* dikenal dalam istilah hukum Perdata dan Pidana yang pada pokok penerapannya melarang suatu pengajuan gugatan untuk kedua kalinya dalam suatu perkara terhadap Subjek, Objek dan alasan gugatan yang sama terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum, adapun Asas *Nebis in idem* dianggap berlaku dan sah apabila Pihak yang digugat dan bersengketa merupakan pihak-pihak yang sama sebagaimana pemeriksaan perkara yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, suatu gugatan dapat dikategorikan *nebis in idem* apabila secara kumulatif memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Apa yang digugat sudah pernah digugat sebelumnya;
2. Terhadap perkara yang terdahulu telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;



3. Putusan bersifat positif yaitu apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.;
4. Subjek yang menjadi pihak dalam perkara sama;
5. Objek sengketanya sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-27, diketahui bahwa sebelum mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 Februari 2019 yang diregister dengan Nomor Perkara 39/G/2019/PTUN-MDN, dengan Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 05.3_1225 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Yunius Waruwu, S.Pd, M.M, NIP. 197906042005021003 tanggal 28 Desember 2018 (*vide* Bukti P-1 = T-1), namun demikian gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 39/PEN-DIS/2019/PTUN-MDN, tanggal 6 Maret 2019, dimana pada pokoknya alasan tidak diterimanya gugatan tersebut adalah gugatan Penggugat diajukan sebelum waktunya karena belum menempuh upaya administratif. Selanjutnya, berdasarkan Bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-29 diketahui bahwa Penggugat menempuh Upaya Administratif dan kemudian mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 25 Juni 2019, dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada 1 Juli 2019 yang diregister dengan Nomor Perkara 199/G/2019/PTUN-MDN, dengan Objek Sengketa yang sama dengan Perkara No: 39/G/2019/PTUN-MDN;

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 69



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan Subjek dan Objek Sengketa yang sama dan telah dinyatakan tidak diterima berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 39/PEN-DIS/2019/PTUN-MDN, tanggal 6 Maret 2019. Namun demikian, alasan tidak diterimanya gugatan Penggugat terdahulu adalah karena gugatan diajukan sebelum waktunya atau prematur karena belum menempuh upaya administratif, sehingga dengan mencermati alasan tidak diterimanya gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya apabila telah menempuh upaya administratif sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, meskipun Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan subjek dan objek yang sama, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak termasuk kategori gugatan *nebis in idem*, karena tidak memenuhi unsur secara kumulatif sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian, eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat *nebis in idem*, adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum, dan eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada*

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 70



pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Objek Sengketa, menurut Majelis Hakim, keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ditujukan langsung kepada Penggugat, berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana pemberhentian tersebut telah mengakibatkan Penggugat kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara beserta seluruh hak-hak yang melekat padanya. Dengan demikian, penerbitan keputusan yang menjadi Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dari terbitnya keputusan objek sengketa, untuk itu Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya lebih lanjut, sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 4 September 2019 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah membantah secara lisan dalam Repliknya yang disampaikan di persidangan pada tanggal 11 September 2019 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat membantah secara lisan dalam Dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa *a quo*, serta didasarkan pada bukti-bukti selama persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah:

1. Apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;
2. Apakah prosedur dan substansi dari penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Pihak dan relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 821.12/055/K/2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, tanggal 26 Mei 2005 (*vide* Bukti P-8) dan selanjutnya ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor:812.12/067/K/2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, tanggal 29 Maret 2006 (*vide* Bukti P-9);

2. Bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 82/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn, yang diucapkan pada tanggal 11 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-28 = T-13);
3. Bahwa setelah menjalani hukuman pidana, Penggugat kembali aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Nias Selatan Nomor: 824.3/15485/C/BKD/2017, tanggal 8 Agustus 2017 (*vide* Bukti P-20);
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 (*vide* bukti T-2), Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.1 39-8/99 tertanggal 2 Oktober 2018 (*vide* Bukti T-3) serta Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99 tertanggal 26 Desember 2018 (*vide* Bukti T-6), yang pada pokoknya surat-surat tersebut memerintahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan seluruh Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 05.3_1225 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Yunius Waruwu, S.Pd, M.M, NIP. 197906042005021003 tanggal 28 Desember 2018 (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan hukum yang dipersoalkan dalam pokok sengketa ini, dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "*Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Selanjutnya, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa : *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat*

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :

- a. Menteri di Kementerian;*
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;*
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;*
- d. Gubernur di Provinsi; dan*
- e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;"*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa :

- (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS;*

- (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:*
 - a. Menteri di Kementerian;*
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;*
 - c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;*
 - d. Gubernur di Provinsi; dan*
 - e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;"*

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pengangkatan, pemindahan, pemberhentian bagi pimpinan tinggi utama, Pejabat pimpinan tinggi madya, dan Pejabat fungsional keahlian utama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tergugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah prosedur dan substansi dari penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan: *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: (huruf b) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum"*. Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XVII/2018 tanggal 25 April 2019, frasa *"dan/atau pidana umum"* dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa: *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: (huruf b) Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"*;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan objek sengketa *a quo*, khususnya dalam konsideran "Menimbang" huruf a, dapat diketahui

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (*vide* bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan (*vide* bukti P-28), Penggugat telah dinyatakan sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan amar yang pada pokoknya menyatakan Penggugat “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-28, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan terhadap Putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga pada saat Objek Sengketa *a quo* ditetapkan, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap tindak pidana yang dilakukan Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang pada pokoknya memberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil,

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan substansi pemberhentian tidak dengan hormat, karena Penggugat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa *"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-28 diketahui bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN, tanggal 11 November 2016 dan terhadap putusan tersebut tidak diajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 28 Desember 2019, berdasarkan Pasal 84 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (vide Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN, tanggal 11 November 2016 (vide Bukti P-28 = T-13) dikaitkan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat seharusnya diterbitkan pada akhir bulan sejak putusan pidananya tersebut berkekuatan hukum tetap yaitu setidaknya pada akhir bulan November 2016. Namun demikian, Tergugat baru menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 28 Desember 2018. Terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah hal esensial yang dapat mengesampingkan atau meniadakan aspek substansi dan pertanggungjawaban Penggugat yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat. Oleh karenanya, dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan *asas nebis in idem*?

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 79



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa merupakan asas *ne bis in idem*, karena sebelumnya Penggugat telah dijatuhi dan menjalani hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN, tanggal 11 November 2016 (*vide* Bukti P-28 = T-13), dimana dalam amar putusan tersebut tidak terdapat amar yang menghukum memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa asas *nebis in idem* dalam hukum pidana terdapat pada ketentuan Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun, dalam ranah hukum perdata, berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap perkara dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kaidah Hukum Administrasi, penjatuhan Sanksi Administrasi merupakan hal yang terpisah dengan penjatuhan Sanksi Pidana, hal tersebut tidak dapat dipersamakan, dikarenakan sistem penjatuhan sanksi administrasi merupakan hal yang terpisah dengan sistem penjatuhan sanksi pidana. Hal ini bukan berarti bahwa sanksi administratif dan sanksi pidana dapat saling menggantikan, dan kedua sistem tersebut tidak memiliki tujuan yang sama. Pemerintah dapat dan harus menuntut tanggung jawab pegawainya yang melakukan kesalahan, Sanksi disiplin tidak harus berdasarkan kesalahan yang melibatkan tanggung jawab pidana para pegawai. Apabila proses disiplin

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 80



dan pidana dilakukan, maka hal tersebut dilaksanakan secara paralel. Sanksi administratif dan/atau Sanksi pidana ataupun sebaliknya, bertentangan dengan asas *ne bis in idem*, adapun fakta yang sama, yang dilakukan oleh orang yang sama, dapat digugat dengan cara yang berbeda dengan tujuan sanksi yang bersifat disiplin/administratif, maupun Sanksi yang bersifat pidana sebagai penerapan korpus (bidang) aturan yang terpisah dan berbeda. Sanksi pidana bertujuan untuk menghukum seseorang sebagaimana pertanggungjawaban seorang Warga Negara di depan hukum, sedangkan Sanksi Disiplin/Administratif bertujuan untuk menegakkan etika profesi tertentu dalam suatu instansi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN, yang diucapkan pada tanggal 11 November 2016. Selanjutnya, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 05.3_1225 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Yunius Waruwu, S.Pd, M.M, NIP. 197906042005021003 tanggal 28 Desember 2018 (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana dan penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Penggugat merupakan dua hal yang berbeda, dimana hukuman pidana yang telah dijatuhkan kepada Penggugat merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus dijalani oleh Penggugat karena dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Penggugat merupakan konsekuensi dari pelaksanaan ketentuan peraturan

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 81



perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengamanatkan bahwa Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena melakukan tindak pidana jabatan dan/atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN, yang diucapkan pada tanggal 11 November 2016, Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, maka menurut Majelis Hakim, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah tepat. Dengan demikian, dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Objek Sengketa merupakan asas *nebis in idem* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena pemberlakuan Objek Sengketa berbeda dengan tanggal ditetapkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "*Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan.*" Selanjutnya, penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa "*Pada dasarnya Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika terdapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan terhadap mulai berlakunya Keputusan, hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Keputusan.”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa pada dasarnya berlakunya keputusan adalah pada tanggal ditetapkan, namun demikian terhadap hal tersebut terdapat pengecualian dimana suatu keputusan dapat diberlakukan tidak pada tanggal ditetapkan yaitu dalam hal: (1) Tanggal berlakunya keputusan ditentukan dalam Keputusan tersebut; atau (2) Tanggal berlakunya keputusan ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa diketahui bahwa Keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 dan terhitung mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 (vide Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa Tergugat menghendaki berlakunya Objek Sengketa tidak pada tanggal ditetapkan yaitu 28 Desember 2018, melainkan berlaku kemudian yaitu pada tanggal 1 Januari 2019, dimana hal tersebut telah ditentukan dan dicantumkan dengan jelas dalam keputusan *a quo* (vide Bukti P-1 = T-1), dikaitkan dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memungkinkan berlakunya keputusan berbeda dengan tanggal ditetapkannya, serta tanggal pemberlakuan keputusan Objek Sengketa yang berbeda dengan tanggal ditetapkannya tersebut menurut Majelis Hakim tidak berpotensi dan/atau menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum pemerintahan yang baik, dengan demikian maka dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena berlakunya berbeda dengan tanggal ditetapkan, sudah selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki cukup alasan hukum untuk sampai membatalkan ataupun menyatakan tidak sahnya Keputusan objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil dan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan Majelis Hakim, dan terhadap dalil dan bukti-bukti yang tidak relevan, Majelis Hakim mengesampingkannya, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 561.400,- (lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., M.H.** dan **AGUS EFFENDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **BEN HASMEN SIMATUPANG, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H

DWIKA HENDRA. K, S.H., M.H.

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 85



PANITERA PENGANTI

BEN HASMEN SIMATUPANG, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya A.T.K. Perkara Rp.,-
Hak-hak Kepaniteraan Rp.,-
PNBP Panggilan Pertama Rp.,-
Surat Panggilan Rp.,-
Biaya Materai Rp.,-
Biaya Redaksi Rp.,-
J u m l a h Rp.,-

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)

Putusan No. 199/G/2019/PTUN-MDN hlm. | 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)